



**KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

NOMOR 141/09/2024 TAHUN 2024.

TENTANG

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP
DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA TLOGOPAYUNG
PERIODE TAHUN 2024 -2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Fungsi Posyandu yang telah menjadi Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
 - c. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.3-3703 Tahun 2023 Tentang Pembinaan Dan Sinergitas Pos Pelayan Terpadu yaitu Mengangkat Ketua TP PKK Desa menjadi Ketua Umum Pembina Posyandu
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 400.5.3-3703 Tahun 2023 Tentang Pembinaan Dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu
12. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tlogopayung.
13. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMdes Tlogopayung .
14. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogopayung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KETUA UMUM PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA TLOGOPAYUNG PERIODE TAHUN 2024-2029
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Tlogopayung Kecamatan Plantunga Kabupaten Kendal dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Mengangkat Ketua Umum Tim Pengerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Ex-Officio Ketua Umum Pembina Posyandu dengan masa Jabatan 2 Tahun sejak di tetapkan Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.
- KELIMA : Tugas Ketua Umum Pembina Posyandu :
1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pos Pelayan Terpadu Bersama pemangku kepentingan
 2. Memberi pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan , dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pos Pelayan Terpadu ; dan
 3. Mengkoordinasikan program / kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
- KEENAM : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi,

- gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.
- KETUJUH** : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- KEDELAPAN** : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/ kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
 4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.
- KESEMBILAN** : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah:
1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Menyebarkan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
 - d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
 - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
 2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;

- b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
 - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
 - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
- a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
 - b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;
 - c. Melakukan tindak lanjut terhadap
 - 1) Sasaran yang tidak datang.
 - 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
 - d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
 - e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.

- KESEPULUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogopayung.
- KEDELAPANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 16 Juli 2024



KEPALA DESA TLOGOPAYUNG ,

ANDY HERMANTO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kendal
3. Camat Plantungan
4. Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan Plantungan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
 KABUPATEN KENDAL NOMOR 141/09 TAHUN 2024.
 TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
 DESA TLOGOPAYUNG. PERIODE TAHUN 2024 - 2029.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
 KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
 PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	LASMIRAH	Ketua TP PKK Desa	Ketua Umum Pembina	KENDAL	05/06/1969	SLTA	085226475362
2.	DEWI APRILIA	Kader/ praktisi pemberdayaan masy bidang kesehatan	Ketua	KENDAL	08/04/1987	D3	085221531699
3.	TARWIYAH	Ketua Ormas Perempuan (Bukan LKD)	Wakil Ketua	KENDAL	03/01/1974	SLTP	081229386562
4.	AKHMAD ABDUL MUJIB	Kasi Pelayanan Pemerintah Desa	Sekretaris	KENDAL	10/10/1999	S1	085714316072
5.	PURMAUDAH	Kader Posyandu	Bendahara	KENDAL	10/07/1986	SD	082136572040
6.	BADRIYAH	Kader Posyandu	Unit Pelayanan	KENDAL	03/06/1980	SLTP	085727172794

7.	YOPPI ADIKAJAYA	Ormas Kepemudaan	Unit Informasi Posyandu	KENDAL	23/10/1987	SLTA	082328121737
8.	INDAH PRIYONO	KPMD (Kader PSD- Pelayanan Sosial Dasar)	Unit Kelembagaan	KENDAL	12/09/1986	S1	085740863808

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG



ANDY HERMANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
 KABUPATEN KENDAL NOMOR 141/09 TAHUN 2024.
 TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
 DESA TLOGOPAYUNG. PERIODE TAHUN 2024 - 2029.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
 SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
 POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA TLOGOPAYUNG PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Kepala Sekretariat	Kasi Pelayanan	AKHMAD ABDUL MUJIB	KENDAL, 10/10/1999	S1	085714316072
2.	Anggota 1	Staf Desa	YOPPI ADIKAJAYA	KENDAL, 23/10/1987	SLTA	082328121737



ANDY HERMANTO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
 KABUPATEN KENDAL NOMOR 141/09 TAHUN 2024,
 TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
 DESA TLOGOPAYUNG. PERIODE TAHUN 2024 - 2029.

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
 DESA TLOGOPAYUNG PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU FLAMBOYAN 1 RT 01 RW 01						
1.	Ketua	Kader Posyandu	Guстина Uifa D	Kendal, 30/08/1996	SI	082137282113
2.	Sekretaris	Kader Posyandu	Uliwiyah	Kendal, 12/12/2001	SLTP	085326964101
3.	Bendahara	Kader Posyandu	Lutiyah	Kendal, 04/09/1974	SLTP	081325004805
4.	Anggota	Kader Posyandu	Sutimah	Kendal, 31/12/1974	SD	083842927644
5.	Anggota	Kader Posyandu	Lasmirah	Kendal, 05/06/1969	SLTA	085226475362
POSYANDU FLAMBOYAN 2 RT 03 RW 02						
6.	Ketua	Kader Posyandu	Badriyah			085727172794
7.	Sekretaris	Kader Posyandu	Sari Asih			085727788057
8.	Bendahara	Kader Posyandu	Siti Khotijah			082324639740
9.	Anggota	Kader Posyandu	Aska Dwi Saputri			082324639745
10.	Anggota	Kader Posyandu	Rohmaniyah			081573602313
POSYANDU FLAMBOYAN 3 RT 03 RW 03						

11.	Ketua		Rofiatunnisak	Kendal,09-02-1973	SLTA	
12.	Sekretaris		Siti maemunah	Kendal,04-02-1980	S.Pd	
13.	Bendahara		Siti mahmudah	Kendal,19-01-1993	SLTP	
14.	Anggota		Sugiyarti	Kendal,22-06-1966	SD	
15.	Anggota		Yumaf tukhah	Kendal,05-06-1986	SLTA	
POSYANDU FLAMBOYAN 4 RT 01 RW 04						
16.	Ketua		Agustiyaningsih	Kendal14-08-1963,	SD	
17.	Sekretaris		Siti imamah	Kendal,31-12-1980	SD	
18.	Bendahara		Sapuah	Kendal,19-06-1982	SD	
19.	Anggota		Zaidah	Kendal,	SLTP	
20.	Anggota		Mufiroh	Kendal,15-06-1981	SD	
POSYANDU FLAMBOYAN 5 RT01 RW 05						
21.	Ketua		Tarwiyah	Kendal,03-01-1974	SLTP	
22.	Sekretaris		Kodariyah	Kendal,16-05-1981	SD	
23.	Bendahara		Siti sopiyatun	Kendal,01-03-1968	SLTP	
24.	Anggota		Ani datin	Kendal,08-11-1984	SD	
25.	Anggota		Khuril khofiqoh	Kendal,06-06-	SLTA	

